

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori agensi (*agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan *agency* terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu *principal* dan *agent*. *Principal* mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada *agent*. Baik *principal* maupun agen di asumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari *principal* dan *agent* dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan (Eko Raharjo, 2007).

Teori agensi didasarkan pada tiga asumsi dasar Esengardt (1989); Pertama, asumsi sifat manusia (*human assumption*) yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1) *self-interst* menyatakan bahwa pada dasarnya manusia lebih memetingkan kepentingan pribadi, (2) *bounded rationality* menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan rasionalitas mengenai

persepsi masa mendatang, (3) *risk averse* menyatakan bahwa sifat manusia cenderung lebih memilih untuk menghindari risiko. Kedua, asumsi keorganisasian yaitu adanya konflik tujuan antara anggota atau partisipan kontrak. Ketiga, asumsi informasi yang menyatakan bahwa informasi merupakan sebuah komoditas yang dapat dibeli. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya terlebih dahulu, sehingga manajer cenderung untuk bertindak secara oportunistik. Perilaku oportunistik dapat terjadi karena adanya *adverse selection* atau *moral hazard* (Wright *et al.*, 2001)

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan suatu pekerjaan. Teori ini di gambarkan bahwa agen lebih mengetahui informasi lebih daripada seorang prinsipal. Agen mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan informasi yang ada di perusahaan kepada prinsipal. Karena prinsipal hanya mengontrol jalannya perusahaan secara eksternal. Sedangkan prinsipal adalah pihak internal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan tersebut.

Sering terjadi asimetri antara agen dengan prinsipal dalam memberikan informasi. Hubungan antara agen dan prinsipal, akan menimbulkan masalah jika terdapat informasi yang asimetri (*asemetry information*). Scott (2015), mengemukakan bila sebagian pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi daripada pihak

lainnya, maka keadaan dapat dikatakan sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat berbentuk informasi yang terdistribusi dengan tidak merata diantara agen dan prinsipal, serta tidak mungkin prinsipal untuk mengamati secara langsung usaha yang dilakukan oleh agen. Hal ini mengakibatkan agen cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*). Menurut Scott (2015), terdapat dua jenis asimetri informasi sebagai berikut:

- a. *Adverse Selection*, ialah manajer beserta pihak-pihak lainnya lebih mengetahui prospek dan kondisi perusahaan daripada pemegang saham (investor).
- b. *Moral Hazard*, ialah aktivitas manajer secara keseluruhan tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham maupun investor (pemberi pinjaman), maka dengan mudah manajer melanggar etika kontrak yang tidak pantas dilakukan dengan melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemegang saham.

Asimetri informasi dapat menyebabkan konflik antara agen dengan prinsipal. Terkadang dalam menyampaikan informasi agen tidak melaporkan kondisi keadaan perusahaan yang sebenarnya. Agen kerap kali mengambil keuntungan dalam penyampaian informasi. Menurut Klassen (1996) dalam Soepriyanto (2011:4), dalam hubungannya dengan komposisi kepemilikan, perusahaan cenderung mempunyai *Effective Tax Rate* (ETR) rendah dengan mendominasinya seorang pemegang saham,

karena ada dorongan melakukan menekan pajak demi meningkatkan laba yang dilaporkan.

Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pembayaran pajak termasuk salah satu kebijakan. Di Indonesia sistem perpajakan yang dipakai adalah sistem *Self Assesment*, sistem menyerahkan wewenang perhitungan dan pelaporan pajak sendiri. Perusahaan dapat memanfaatkan sistem sebagai cara meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan dengan menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan agen karena terdapat asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Agen akan mendapatkan profit diluar hubungan kerja dengan prinsipal dengan melakukan manajemen pajak.

2. *Capital Intensity Ratio*

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal).

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hanum (2013) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan menghitung pajak, maka semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Leauby et al, (1996) dalam

Ardyansah (2014) perusahaan dengan *capital intensity ratio* yang tinggi menunjukkan tingkat pajak efektifnya rendah.

3. Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012).

Besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung *effective tax rate* perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Noor (2010) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

4. Komisaris Independen

Komisaris independent didefinisikan sebagai anggota Komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan pada perusahaan yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent. Komisaris independen diangkat oleh perusahaan untuk mengawasi bagaimana perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pemegang saham apabila terjadi konflik.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *effective tax rate*

Capital Intensity Ratio merupakan aktivitas perusahaan mengenai hal pembiayaan atau pendanaan perusahaan atau kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Aset tetap dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Liu dan Cao (2007) dalam Ardyansah (2014) menyatakan bahwa metode penyusutan didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan beban depresiasi aset tetap, perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah.

Hal ini sesuai dengan teori *agency* yang mengasumsikan bahwa manajer akan melakukan segala cara untuk menguntungkan perusahaan. Manajer akan memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur dengan menginvestasikan dana tersebut pada aset tetap. Manajer mempunyai kewajiban atas keberlangsungan hidup perusahaan, salah satu yang dapat dilakukan oleh manajer untuk keberlangsungan perusahaan melalui pendanaan, dimana pendanaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak

manajemen dalam kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan aset tetap, karena aset tetap merupakan salah satu modal terbesar di dalam perusahaan. Semakin besar pendanaan yang berkaitan dengan aset tetap menunjukkan semakin besar pula intensitas modal suatu perusahaan. Aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Artinya perusahaan yang memiliki aset tetap cenderung lebih tinggi memiliki beban pajak rendah, begitu juga sebaliknya (Rodriguez & Arias, 2012). *Capital Intensity Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap suatu perusahaan semakin baik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* suatu perusahaan maka akan semakin rendah ETR perusahaan.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Citra dan Maya (2016) dan Nimatur Roifah (2015) menyatakan bahwa *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR).

H1: *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR).

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Effective tax rate*

Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait

dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan Newberry,1997). Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak sehingga perusahaan akan memiliki ETR yang rendah.

Berdasarkan teori agensi, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga dari hutang tersebut. Pada peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang.

Secara logika, semakin besar nilai dari rasio *leverage*, artinya semakin meningkat pula jumlah pendanaan yang berasal dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya bunga yang disebabkan dari utang tersebut biaya bunga yang meningkat dapat menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Rahmawati (2017) menyatakan bahwa

diperkirakan Wajib Pajak cenderung menggunakan *leverage* yang tinggi untuk dapat meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, *leverage* dapat berperan didalam perusahaan untuk mempengaruhi tarif efektif beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Septi dan Rusli (2015) dan Richardson dan Lanis (2007) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

H2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap ETR yang dimoderasi oleh Komisaris independen

Komisaris Independen berfungsi sebagai pengawas kinerja manajemen perusahaan dalam melaksanakan segala kegiatan perusahaan, termasuk dalam mengelola beban pajak yang efektif. Dewan komisaris independen adalah salah satu bagian dari *good corporate governance* yang harus dimiliki oleh perusahaan, agar dapat menjadi jembatan antara manajemen dan *stakeholder* dalam memenuhi tujuan perusahaan. Sejalan dengan teori agensi yang menawarkan solusi atas asimetri informasi antara *principal* dan agen. Menurut teori agensi, mekanisme *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi permasalahan yang ada serta mengurangi konflik keagenan (Haniffa & Cooke, 2002). Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan dewan komisaris salah satu bagian *good corporate governance* untuk membantu perusahaan mengelola beban pajak penghasilan sehingga tercapai *effective tax rate*.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai *effective tax rate* melalui *Capital Intensity Ratio*. *Capital Intensity* menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang beban pajak. Semakin tinggi aset tetap yang diinvestasikan, maka semakin besar pula beban penyusutan dari aset tetap tersebut. Manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan untuk menekan beban pajak perusahaan karena beban penyusutan bersifat *deductible expense*, yaitu biaya yang dapat dikurangkan yang digunakan sebagai pengurang pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Tindakan manajer ini diperlukan pengawasan oleh dewan komisaris independen, agar *effective tax rate* tetap terlaksana sesuai dengan keinginan perusahaan tetapi juga tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan hasil penelitian Safitri (2019) membuktikan bahwa komisaris independen dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap ETR. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut

H3: komisaris independen memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate*

4. Pengaruh *Leverage* terhadap ETR yang dimoderasi oleh Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Zhou, 2011). Penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Lely (2017) menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris menandakan semakin besar pengaruh dewan komisaris independen untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk meminimalisir beban pajak melalui ETR agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai *effective tax rate* melalui *Leverage*, penambahan jumlah utang akan mengakibatkan menambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Teori keagenan menjelaskan bahwa masalah keagenan timbul ketika kepengurusan perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Adanya pemisahan kepengurusan perusahaan antara prinsipal dengan agen, membuat dewan komisaris sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham maupun pihak manajemen untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen agar perusahaan tetap dapat melakukan pengurangan ETR dengan aturan yang benar yang tidak merugikan

principal, tetapi tetap menguntungkan perusahaan. Pengawasan oleh dewan komisaris independen dapat berpengaruh pada sikap manajemen perusahaan, karena meningkatnya pengawasan dalam perusahaan menyebabkan manajemen cenderung lebih berhati-hati untuk mengambil setiap keputusan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak (Dewi dan Noviani 2017).

H4: komisaris independen memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *effective tax rate*

C. Metode Penelitian

